



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 25 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 25

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan Label pada Alamat Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan Label pada Alat Pemadam Kebakaran perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
14. Peraturan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kommditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah

dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

- f. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
- g. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
- h. Pemeriksaan Instalasi Sarana Proteksi Kebakaran adalah Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kebakaran pada bangunan. Pemeriksaan ini meliputi gambar instalasi, sarana proteksi kebakaran hydrant, alarm, spinkler, Lift Kebakaran, dan Tangga Kebakaran;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut pedoman perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- m. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Yang Terutang;
- q. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- r. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- x. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- z. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kenakaran dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran serta pemeriksaan gambar instalasi proteksi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan, dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan pemadam kebakaran oleh Dinas Kebakaran.

Pasal 4

- (1). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pencegah pemadaman kebakaran.
- (2). Untuk apartemen, kondominium, dan rumah susun, subyek retribusinya adalah pihak pengelola.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan dan jumlah alat pemadam kenakaran yang diperiksa dan atau diuji.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi adalah ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan jenis, ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Gambar Instalasi Proteksi kebakaran :

1. Hidrant Kebakaran	Rp. 100.000,00/unit
2. Sprinkler Kebakaran	Rp. 150.000,00/unit
3. Alarm Kebakaran	Rp. 150.000,00/unit
4. Sistem Pemadam Khusus	Rp. 100.000,00/unit
5. Lift Kebakaran	Rp. 100.000,00/unit
6. Tangga Kebakaran	Rp. 100.000,00/unit

b. Pemeriksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) :

1. Jenis busa	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 9 liter
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 25 liter
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	25 liter
2. Jenis powder	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 6 kg
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 35 kg
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	25 kg
3. Jenis air bertekanan	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 9 liter
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 25 liter
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	25 liter
4. Jenis Co2	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 6 kg
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 20 kg
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	20 kg
5. Jenis halon	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 6 kg
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 20 kg